

**KONTRIBUSI PEMBIAYAAN MURABAHAH JENIS BAKULAN
DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO
PADA BMT SYARIAH TAMBANG
KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Islam (S.EI) Pada Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau**



DISUSUN OLEH :

**EKA SATRIA
10725000192**

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2011**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **Kontribusi Pembiayaan *Murabahah* Jenis Bakulan Dalam Pengembangan Usaha Mikro Pada BMT Syariah Tambang Kabupaten Kampar.** Lokasi penelitian pada BMT Syariah Tambang Kabupaten Kampar yang merupakan lembaga keuangan non bank. Beralamat di jalan Raya Bangkinang-Pekanbaru Pasar Danau Bingkuang Kec. Kampar Kab. Kampar.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan dan kontribusi pembiayaan *murabahah* jenis bakulan dalam pengembangan usaha mikro pada BMT Syariah Tambang serta bagaimana pelaksanaan pembiayaan *murabahah* jenis bakulan pada BMT Syariah Tambang ditinjau menurut ekonomi Islam

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dan kontribusi pembiayaan *murabahah* jenis bakulan dalam pengembangan usaha mikro serta untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan *murabahah* jenis bakulan dalam pengembangan usaha mikro pada BMT Syariah Tambang menurut perspektif ekonomi Islam.

Penelitian ini menggunakan studi lapangan (*field research*) dengan sumber data yaitu data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan angket. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan deskriptif kualitatif serta metode penulisan deduktif dan deskriptif. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu karyawan dan nasabah dengan pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pembiayaan *murabahah* jenis bakulan pada BMT Syariah Tambang yang disalurkan kepada pengusaha mikro sangat baik diterapkan dan dimanfaatkan bagi para pengusaha mikro, karena pembiayaan *murabahah* jenis bakulan ini memberikan manfaat bagi pengusaha mikro dalam pengembangan usaha serta penambahan modal sehingga usaha yang dijalani mengalami perkembangan dan kemajuan yang cukup baik dengan permodalan yang dapat diperoleh secara mudah dan cepat meskipun nilai dananya kecil, namun didukung oleh pola pembiayaan yang tidak memberatkan nasabah termasuk agunan atau jaminan pembiayaan yang tidak diisyaratkan bernilai tinggi. Sehingga dengan adanya pembiayaan *murabahah* jenis bakulan ini, dapat memberikan peranan penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama dalam pengembangan usaha mikro.

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	12

BAB II GAMBARAN UMUM BMT SYARIAH TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

A. Sejarah Singkat Berdirinya BMT Syariah Tambang Kabupaten Kampar	14
B. Struktur Organisasi BMT Syariah Tambang Kabupaten Kampar.....	20
C. Produk-Produk BMT Syariah Tambang Kabupaten Kampar	23

BAB III	LANDASAN TEORITIS	
	A. Ruang Lingkup Pembiayaan.....	25
	1. Pengertian Pembiayaan	25
	2. Pembiayaan Murabahah	26
	3. Prinsip dan Ketentuan Umum Murabahah	29
	4. Tujuan dan Manfaat Pembiayaan Murabahah.....	30
	5. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah	31
	B. Tinjauan Umum Usaha Mikro.....	33
	1. Pengertian Usaha Mikro	33
	2. Landasan Hukum Usaha Mikro.....	35
	3. Jenis-Jenis Usaha Mikro.....	36
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Jenis Bakulan Dalam Pengembangan Usaha Mikro Pada BMT Syariah Tambang. 38	
	B. Kontribusi Pembiayaan Murabahah Jenis Bakulan Dalam Pengembangan Usaha Mikro Pada BMT Syariah Tambang. 42	
	C. Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Jenis Bakulan Pada BMT Syariah Tambang Menurut Tinjauan Ekonomi Islam. 54	
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	58
	B. Saran.....	59
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I	Tanggapan Responden tentang lama pemanfaatan fasilitas pembiayaan murabahah jenis bakulan pada BMT Syariah Tambang	44
Tabel II	Tanggapan responden tentang manfaat dan kegunaan produk pembiayaan murabahah jenis bakulan	46
Tabel III	Tanggapan responden tentang manfaat pembiayaan murabahah jenis bakulan dalam kelangsungan usaha nasabah	47
Tabel IV	Tanggapan responden tentang kemajuan usaha yang dialami setelah memanfaatkan pembiayaan murabahah jenis bakulan.....	48
Tabel V	Tanggapan responden tentang prosedur pengajuan pembiayaan murabahah jenis bakulan sangat mudah dan tidak berbelit-belit	49
Tabel VI	Tanggapan responden tentang pemahaman akad yang dilakukan sangat mudah dipahami bagi nasabah	51
Tabel VII	Tanggapan responden tentang adanya barang jaminan yang ditetapkan pihak BMT Syariah Tambang dalam pembiayaan murabahah jenis bakulan	52
Tabel VIII	Tanggapan responden tentang cicilan pelunasan pembiayaan murabahah jenis bakulan bagi nasabah.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Struktur Organisasi BMT Syariah Tambang	21
--	----

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam agama yang universal dan komprehensif. Islam merangkum dan mengatur seluruh aspek kehidupan baik dalam ibadah, sosial, politik dan ekonomi. Islam agama yang sempurna dan mempunyai sistem tersendiri dalam menghadapi permasalahan kehidupan, baik yang bersifat materil maupun nonmateril. Karena itu ekonomi sebagai satu aspek kehidupan tentu juga sudah diatur oleh Islam, tidak mungkin Islam tidak dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi, sehingga Islam sebagai suatu sistem yang dapat dijadikan sebagai panduan bagi manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi.

Islam tidak hanya mengajarkan kepada pemeluknya untuk beribadah semata, tetapi juga mengajarkan untuk beramal dalam arti bekerja bahkan meraih prestasi. Ini dibuktikan dari arti kata Islam itu sendiri yang mengandung tiga makna yaitu: keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.¹ Untuk meraih kesejahteraan itu, Islam sangat menganjurkan manusia untuk selalu berusaha mencari rezki secara hakikat yang terbaik menurut Islam yaitu melakukan usaha sendiri, baik usaha perdagangan maupun usaha lainnya dengan jalan yang halal lagi baik serta jujur sesuai dengan ajaran Islam bukan dengan cara yang batil, berlebihan, melampaui batas, menzalimi, serta terkait dengan unsur riba dan gharar. Sebagaimaa firman Allah SWT dalam Al-Qur'an.

¹ Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), h. 175.



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa' [4] : 29).²

Prinsip muamalah dalam semua transaksi pada dasarnya diperbolehkan, sepanjang tidak berisi elemen riba, maisir, gharar. Maka dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan (*financing*) dalam perbankan Syariah menempuh mekanisme bagi hasil (*profit and loss sharing investment*) sebagai pemenuhan kegiatan permodalan dan investasi berdasarkan imbalan (*fee based investment*) mekanisme jual beli (*bai'*) sebagai pemenuhan kebutuhan pembiayaan.³

Kehadiran perbankan merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalam menunjang keseluruhan program pembiayaan pembangunan, baik sebagai penghimpunan dana, sebagai lembaga investasi maupun sebagai lembaga yang menyalurkan dana ke masyarakat. Selain lembaga keuangan bank, ada juga lembaga keuangan mikro Syariah seperti BMT yang juga melakukan kegiatan penyediaan dana dan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi

² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007), h. 122.

³ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 296.

dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro dan kecil melalui kegiatan pembiayaan dan investasi.

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro Syariah yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir dan miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal dari penerimaan titipan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanah dengan berlandaskan pada kesejahteraan.⁴

Bank Islam telah menggunakan perjanjian pembiayaan *murabahah* dalam aktivitas pemberian pembiayaan jangka pendek kepada kliennya untuk membeli barang walaupun kliennya tidak memiliki uang tunai untuk membayarnya⁵.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya⁶.

Murabahah dapat juga dilakukan untuk pembelian secara pemesanan, bila produk atau barang tersebut tidak dimiliki oleh penjual, sistem ini disebut sebagai *murabahah* kepada pemesan pembelian (*murabahah* KPP). Hal ini dinamakan

⁴ Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Op.cit*, h. 18

⁵ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 138.

⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 101.

demikian karena sipenjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesannya.⁷

Murabahah muncul karena bank tidak memiliki barang yang diinginkan oleh pembeli, sehingga bank harus melakukan transaksi pembelian atas barang yang diinginkan kepada pihak lainnya yang disebut sebagai supplier. Dengan demikian, bank bertindak selaku penjual disatu sisi, dan disisi lain bertindak selaku pembeli, kemudian bank akan menjualnya kembali kepada pembeli dengan harga yang disesuaikan yakni harga beli ditambah margin yang disepakati.⁸ Misalnya pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga Rp.10.000.000, kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp.750.000 dan ia menjual kepada sipembeli dengan harga Rp.10.750.000 sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.⁹

Perkembangan produk-produk berbasis Syariah kini telah berkembang di Indonesia, seperti produk-produk perbankan maupun produk BMT yang pada dasarnya memiliki karakteristik, seperti tidak memungut bunga dan berbagai bentuk karena riba, melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan dan bagi hasil. Dalam Perbankan dan lembaga keuangan syari'ah termasuk BMT terdapat produk pembiayaan *murabahah* yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan masyarakat. Istilah teknis perbankan Syariah pembiayaan *murabahah* diartikan sebagai suatu pembiayaan dengan suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan

⁷ *Ibid*, h. 103

⁸ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 61

⁹ Muhammad Syafei Antonio, *Lop.cit*

nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank ditambah margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan.

Peran lembaga keuangan mikro sangat terkait dengan pemberdayaan usaha kecil dan mikro (UKM) itu sendiri. Mayoritas usaha mikro dan kecil yang memperoleh pembiayaan terjebak pada money lender (rentenir). Walaupun kisaran bunga dari rentenir sangat tinggi, namun mereka dapat bertahan hidup dan berjalan dengan system tersebut. Dengan kondisi seperti itu, tentu saja mereka sulit untuk berkembang dalam meningkatkan usaha. Salah satu cara untuk memecahkan persoalan tersebut yaitu dengan memberikan pembiayaan melalui keuangan mikro. Keuangan mikro berfungsi memberikan dukungan modal terutama bagi pengusaha mikro untuk meningkatkan usahanya dengan harapan setelah memperoleh pembiayaan tersebut usaha mereka akan berjalan lebih lancar dan lebih besar perkembangannya¹⁰.

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Syari'ah Tambang Kabupaten Kampar adalah salah satu BMT yang beroperasi secara Syariah yang juga memiliki produk pembiayaan yang dibutuhkan masyarakat. Salah satunya adalah produk pembiayaan *Murabahah*. Dalam praktek di lapangan pembiayaan *murabahah* tersebut lebih didominasi oleh pembiayaan *murabahah* jenis bakulan yaitu pembiayaan dengan akad *murabahah* dengan nilai pembiayaan yang relatif kecil dan angsurannya lebih mudah yaitu sistem periode mingguan selama 10 bulan,

¹⁰ Euis Amalia, *Keadilan Distributif Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2009), h. 68.

sehingga memudahkan masyarakat dalam mengembangkan usaha mikro dalam meningkatkan usaha, omset, pendapatan dan penghasilannya.¹¹

Adanya produk pembiayaan *murabahah* jenis bakulan ini dapat memberikan peranan penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama dalam pengembangan usaha mikro, peran penting tersebut merupakan kontribusi terhadap pengembangan usaha mikro. Karena usaha mikro memerlukan permodalan yang dapat diperoleh secara mudah dan cepat meskipun nilai dananya kecil, namun didukung oleh pola pembiayaan yang tidak memberatkan nasabah termasuk agunan atau jaminan pembiayaan yang tidak diisyaratkan bernilai tinggi, tetapi cukup barang-barang elektronik milik nasabah dengan ketentuan tidak diizinkan dijual selama periode pembiayaan berlangsung. Oleh karena itu, perlu ditinjau ulang apakah pembiayaan *murabahah* jenis bakulan ini benar-benar telah dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para pengusaha mikro, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan usaha mikro serta perekonomian secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian di atas menyebabkan timbulnya keinginan penulis untuk meneliti lebih dalam dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul : **”Kontribusi Pembiayaan Murabahah Jenis Bakulan Dalam Pengembangan Usaha Mikro Pada BMT Syari’ah Tambang Kabupaten Kampar”**.

¹¹ Brosur BMT Syariah Tambang

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, yang menjadi batasan masalah adalah berkenaan dengan pelaksanaan pembiayaan *murabahah* jenis bakulan pada BMT Syariah Tambang dalam pengembangan usaha mikro dan kontribusi pembiayaan *murabahah* jenis bakulan dalam pengembangan usaha mikro pada BMT Syariah Tambang serta pelaksanaan pembiayaan *murabahah* jenis bakulan pada BMT Syariah Tambang ditinjau menurut perspektif ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *murabahah* jenis bakulan pada BMT Syariah Tambang dalam pengembangan usaha mikro ?
2. Bagaimana kontribusi pembiayaan *murabahah* jenis bakulan pada BMT Syariah Tambang dalam pengembangan usaha mikro ?
3. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *murabahah* jenis bakulan pada BMT Syariah tambang ditinjau menurut perspektif ekonomi Islam ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penyusunan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan *murabahah* jenis bakulan dalam pengembangan usaha mikro pada BMT Syariah Tambang.
2. Untuk mengetahui kontribusi pembiayaan *murabahah* jenis bakulan dalam pengembangan usaha mikro pada BMT Syariah Tambang.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan *murabahah* jenis bakulan pada BMT Syariah Tambang menurut tinjauan ekonomi Islam.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat bagi peneliti adalah sebagai wujud partisipasi penulis dalam penelitian ilmiah, sebagai wadah dalam mengaplikasikan teori-teori keilmuan yang diperoleh di bangku perkuliahan dalam prakteknya di lapangan serta untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI)
2. Manfaat bagi objek peneliti adalah dapat dijadikan sebagai bahan masukan oleh pihak BMT Syariah dalam mengembangkan produk-produknya.
3. Manfaat bagi lembaga akademik adalah sebagai informasi dan referensi bagi peneliti lainnya yang berminat untuk melakukan penelitian pada bidang yang sama.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field resech*). Metode tersebut dilaksanakan dimana data dan sumber datanya diperoleh

dari sumber-sumber yang sesuai dengan permasalahan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang penulis lakukan untuk memperoleh data dan informasi adalah pada BMT Syariah Tambang Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang Pasar Danau Bingkuang Kec. Tambang Kabupaten Kampar. Peneliti memilih lokasi ini karena BMT Syariah Tambang merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki sistem pembiayaan yang diperoleh dengan mudah dan cepat.

2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan BMT Syariah Tambang dan nasabah yang memanfaatkan produk pembiayaan murabahah jenis bakulan. Dari pihak karyawan yang berjumlah 2 orang dengan sampel tetap yang mewakili yaitu Pimpinan BMT Syariah Tambang, sedangkan dari kalangan nasabah yang memanfaatkan produk pembiayaan ini dari tahun 2007 sampai 2011 berjumlah 40 orang, sampelnya peneliti ambil 50% yaitu sebanyak 20 orang. Jadi sampel yang penulis gunakan berjumlah 22 orang, yakni 2 orang dari pihak karyawan dan 20 orang dari kalangan nasabah dengan menggunakan sistem teknik *purposive*

*Sampling*¹², dimana penulis memilih sampel berdasarkan penilaian terhadap beberapa karakteristik anggota sampel yang disesuaikan dengan maksud penelitian dengan berdasarkan pada jumlah populasi.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjeknya adalah karyawan dan nasabah BMT Syariah Tambang yang memanfaatkan produk pembiayaan murabahah jenis bakulan. Sedangkan yang menjadi objeknya adalah kontribusi pembiayaan murabahah jenis bakulan dalam pengembangan usaha mikro pada BMT Syariah Tambang.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber yaitu:

- a. Data Primer yaitu data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dalam bentuk hasil wawancara dan angket.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan baik dari sumber buku bacaan , literatur dan informasi dari lembaga BMT Syariah serta informasi lainnya yang mendukung untuk pembuatan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi

¹² Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga,2003), h. 119.

Penulis melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian yang akan diteliti untuk memperoleh data.

b. Wawancara

Penulis melakukan wawancara secara langsung kepada pihak BMT Syariah Tambang.

c. Angket

Penulis memberikan sejumlah pertanyaan tertulis tentang objek penelitian kepada nasabah.

6. Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan kemudian menganalisa data yang berdasarkan persamaan jenis dari data tersebut, kemudian diuraikan antara suatu data dengan data yang lain. Sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti dengan disesuaikan pada teori.

7. Metode Penulisan

a. Deduktif yaitu mengumpulkan dan menguraikan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti secara umum kemudian dianalisa untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

b. Deskriptif yaitu menganalisa data yang bersifat penjelasan dengan menggambarkan kenyataan yang diteliti, kemudian dikaitkan dengan

teori-teori dan konsep yang mendukung pembahasan yang relevan sehingga dapat ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ini lebih terarah secara ilmiah, maka penulis akan memaparkan sistematika penulisan ini sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan umum lokasi penelitian

Pada bab ini mencakup gambaran secara umum mengenai BMT Syariah Tambang antara lain tentang sejarah singkat BMT Syariah Tambang, struktur organisasi BMT Syariah Tambang, serta Produk-produk BMT Syariah Tambang.

BAB III : Tinjauan Teoritis

Dalam bab ini terdiri dari ruang lingkup pembiayaan *Murabahah* yang meliputi : Pengertian pembiayaan, Pembiayaan *Murabahah*,

Prinsip dan Ketentuan Umum *Murabahah*, Tujuan dan Manfaat Pembiayaan *Murabahah*, Landasan Hukum Pembiayaan *Murabahah*. Serta tinjauan umum usaha mikro diantaranya pengertian usaha mikro, landasan hukum usaha mikro serta jenis-jenis usaha mikro.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini berisikan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan pembiayaan *murabahah* jenis bakulan dalam pengembangan usaha mikro pada BMT Syariah Tambang dan kontribusi pembiayaan *murabahah* jenis bakulan pada BMT Syariah Tambang dalam pengembangan usaha mikro masyarakat serta pelaksanaan pembiayaan *murabahah* jenis bakulan pada BMT Syariah Tambang menurut tinjauan ekonomi Islam.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian dan saran-saran yang dikemukakan.

BAB II

GAMBARAN UMUM BMT SYARIAH TAMBANG

KABUPATEN KAMPAR

A. Sejarah singkat BMT Syariah Tambang Kabupaten Kampar

BMT Syariah Tambang merupakan salah satu lembaga keuangan yang bersifat syariah, yang menghimpun dana (harta) masyarakat dari berbagai sumber (modal, tabungan, zakat, infak dan wakaf) dan pada kegiatan produktif (investasi) dalam kerangka syariah islam.

Kendati BMT lainnya sudah banyak di Indonesia, akan tetapi implementasi prinsip-prinsip syariah secara teknis operasional masih dihadapkan pada sekian banyak permasalahan yang perlu segera dipecahkan. Salah satunya menyangkut kemampuan analisa fiqih sebagian pengelola BMT Syariah Tambang yang kurang paham dan juga kurang pemahannya masyarakat muslim, sistem Undang-undang Negara Indonesia tidak memberikan tempat kepada yang namanya BMT. Bagaikan busa di atas air karena tidak ada tempatnya bernaung, maka BMT dititipkanlah di bawah payung koperasi. Padahal BMT sistemnya jauh lebih kompleks dibanding koperasi dan Bank konvensional. Hal ini tanpa disadari akan memegang kredibilitas BMT itu sendiri, sehingga BMT tidak mendapatkan tempat di sebagian besar kaum muslimin.

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) pertama didirikan Rasulullah SAW pada awalnya tidak mempunyai bentuk formal. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab baru di aplikasikan dalam bentuk suatu lembaga, sehingga memberikan

fleksibilitas yang tinggi terhadap kehidupan bermasyarakat dikala itu. Harta yang masuk hampir selalu habis dibagi-bagikan kepada kaum muslimin, digunakan untuk pemeliharaan urusan mereka dengan kata lain, harta yang dikumpulkan digunakan untuk sebagaimana muzakki dan mustahik sehingga kas Negara tidak berkembang, padahal BMT juga memainkan fungsi kebijakan fiskal, sebagaimana dikenal dengan ekonomi sekarang ini yang memberikan dampak tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Untuk menindak lanjuti hal seperti ini, maka berkumpullah komunitas masyarakat pada tanggal 05 november 2006 berdirilah BMT Syariah di Tambang. Sebagai langkah awal untuk menuju ekonomi syariah dan mewujudkan masyarakat madani.

Mengingat BMT merupakan lembaga keuangan yang madani, maka perlu ada keterkaitan pengembangan dengan usaha yang dijalankan. Hal ini menjadi focus BMT Syariah Tambang sebagai paradigm perekonomian umat sehingga kita dapat menjalankan system ekonomi sesuai dengan syariat Islam.

1. Pengertian BMT

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro Syariah yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir dan miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal dari penerimaan titipan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah.¹

¹ Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), h. 18.

Baitul mal wat tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha –usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.²

2. Profil Tentang BMT

Secara umum profil BMT dapat dirangkum dalam butir-butir sebagai berikut:

1. Tujuan BMT, yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Serta dalam memperbaiki dan mengembangkan perekonomian ummat, yang ditujukan dalam kegiatan utamanya yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yang dijalankan sesuai dengan Syari'ah Islam.
2. Sifat BMT, yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuhkembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungannya.
3. Fungsi BMT, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf. Sebagai intitusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Serta sebagai lembaga ekonomi/keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 452.

pinjaman oleh BMT. Sebagai lembaga ekonomi BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri dan pertanian.

4. Usaha yang dijalankan BMT, yaitu menumbuhkembangkan sektor riil baik di bidang industri maupun pertanian, perdagangan dengan posisi sebagai penyandang dana, konsultan atau network marketing dan lainnya. Dan juga mengisi program Islamisasi sistem ekonomi (Muamalah) terhadap regenerasi sebagai sumber pembentukan konsep dan praktek operasional BMT yang motivatif dan kreatif. Serta menciptakan layanan yang diterima masyarakat tingkat dan di bidang produksi pembayaran positif, baik sebagai debitur maupun kreditur.³

3. Visi dan Misi BMT

Visi : Sebagai lembaga keuangan syariah yang motivatif dan mandiri dalam mewujudkan dan mengangkat ekonomi lemah serta dapat mengembalikan sistem syariah ini menjadi acuan umat Islam dalam bermuamalah pada kehidupan sehari-hari. Sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat pada umumnya.

Misi : Mengaplikasikan sistem syari'at Islam dalam mengelola sumber daya yang ada untuk masyarakat Islam, mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan

³ M. Wali Fahimi, S. Ag (Pimpinan BMT Syariah Tambang), *wawancara*, 18 April 2011.

meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil dan berkemakmuran berkemajuan, serta makmur maju berkeadilan berlandaskan syariah dan ridha Allah SWT.⁴

4. Prinsip-prinsip Utama BMT

1. Keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
2. Keterpaduan (*Kaffah*) dimana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia.
3. Kekeluargaan
4. Kebersamaan
5. Kemandirian
6. Profesionalisme
7. Istikamah: konsisten, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ke tahap selanjutnya dan hanya kepada Allah berharap.

5. Badan Hukum BMT

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) merupakan bentuk lembaga keuangan dan bisnis yang serupa dengan koperasi atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Baitul mal wa tamwil sebagai cikal bakal lahirnya bank syariah pada tahun 1992.

⁴ *Ibid*

Segmen masyarakat yang biasanya dilayani BMT adalah masyarakat kecil yang kesulitan berhubungan dengan bank. Perkembangan BMT semakin marak setelah mendapat dukungan dari Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK) yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).⁵

Baitul Mal wat Tamwil sebagai lembaga ekonomi atau lembaga keuangan nonperbankan yang sifatnya informal. Disebut bersifat informal karena lembaga keuangan ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.

BMT dapat didirikan dan dikembangkan dengan suatu proses legalitas hukum yang bertahap. Awalnya dapat dimulai sebagai kelompok swadaya masyarakat dengan mendapatkan setifikat operasi kemitraan dari PINBUK dan jika telah mencapai nilai aset tertentu segera menyiapkan diri ke dalam badan hukum koperasi.

Penggunaan badan hukum kelompok swadaya masyarakat dan koperasi untuk BMT disebabkan karena BMT tidak termasuk kepada lembaga keuangan formal yang dijelaskan dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dapat dioperasikan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Menurut aturan yang berlaku, pihak yang berhak menyalurkan dan menghimpun dana masyarakat adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat, baik dioperasikan secara konvensional maupun dengan prinsip bagi hasil. Namun demikian jika BMT dengan badan hukum KSM dan koperasi telah berkembang

⁵ M. Syafi'I Antonio dkk, *Bank Syariah(Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman)*, (Yogyakarta: EKONISA, 2006), h. 135.

dan telah memenuhi syarat-syarat BPR, maka pihak manajemen dapat mengusulkan diri kepada pemerintah agar BMT itu dijadikan sebagai Bank Perkreditan Rakyat Syariah dengan badan hukum koperasi atau perseroan terbatas.⁶


B. Struktur Organisasi BMT Syariah Tambang Kabupaten Kampar

Agar perusahaan dapat berjalan dengan baik, maka hubungan orang-orang yang bekerjasama perlu ditetapkan secara nyata dalam bentuk struktur organisasi. Struktur organisasi perusahaan merupakan suatu kerangka usaha dalam menjalankan atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan, organisasi dapat dianggap sebagai wadah untuk mencapai tujuan tertentu, mengetahui kedudukan dan wewenang, tugas fungsi serta tanggung jawab dalam setiap pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.

BMT Syariah Tambang sebagai suatu organisasi dalam usaha serta kegiatannya telah dirumuskan aturan-aturan pembagian tugas, wewenang serta tanggung jawab setiap personil maupun bagian-bagian yang secara bersama untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Dalam rangka melaksanakan operasionalnya, maka BMT syariah Tambang telah membentuk struktur organisasi yang secara formal untuk memperlancar dan mempertegas prosedur kerja para karyawan sehingga dapat terkoordinir lebih efektif. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi yang terdapat pada BMT syariah Tambang dapat dilihat pada gambar berikut ini:

⁶ Andri Soemitra. *Op.cit.* h. 456-457

GAMBAR II. 1
STRUKTUR ORGANISASI BMT SYARIAH TAMBANG



Sumber: Dokumen BMT Syariah Tambang

Penjelasan mengenai tugas masing-masing bagian BMT Syariah Tambang adalah sebagai berikut:

1. Badan Pendiri

Badan pendiri mempunyai wewenang dalam membentuk pengurus BMT Syariah Tambang. Pengurus BMT ini ditunjuk melalui rapat antara anggota-anggota badan pendiri yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali.

2. Pengurus

Adapun tugas-tugas dari pengurus adalah:

- a. Menunjuk pengelola BMT Syariah Tambang yang professional
- b. Melakukan segala perbuatan hokum untuk dan atas nama BMT

- c. Mewakili BMT Syariah Tambang di luar dan di hadapan pengadilan
- d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengelola BMT

3. Pengelola

Adapun tugas-tugas dari pengelola adalah:

- a. Memimpin jalannya BMT Syariah Tambang sehingga sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang telah digariskan pengurus
- b. Melakukan kegiatan pelayanan kepada peminjam serta melakukan pembinaan agar pembiayaan yang diberikan tidak macet
- c. Memberikan pelayanan informasi kepad semua anggota

4. Kasir

Adapun tugas-tugas kasir adalah:

- a. Menerima setoran tabungan, menerima pembayaran angsuran pembiayaan dan memberikan pembiayaan
- b. Membukukan transaksi

5. Bidang Pembiayaan

Adapun tugas-tugas pembiayaan adalah:

- a. Melakukan survey lapangan bagi nasabah yang ingin melakukan transaksi pembiayaan
- b. Membuat akad perjanjian dengan nasabah
- c. Melaporkan kegiatan-kegiatan kerapat anggota
- d. Mengirim surat teguran

C. Produk-produk BMT Syariah Tambang

Bidang keuangan yang produktif:

1. Sumber Dana

- a. Modal awal yaitu modal pangkal dari BMT Syariah Tambang
- b. Tabungan *Wadi'ah*, yaitu simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasan tertentu untuk menarik kembali tanpa mendapatkan bagi hasil.
- c. Tabungan Syari'ah *mudharabah*, yaitu simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi atas dananya dalam jangka waktu kapan saja boleh menarik dananya dengan mendapat bagi hasil.
- d. Investasi syariah, adalah simpanan nasabah dengan system yang berjangka dan imbalan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.
- e. Investasi Syariah *muqaiyadah*, adalah simpanan nasabah yang mencari kesempatan berinvestasi dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh nasabah yang berinvestasi tersebut.

2. Pendistribusian

- a. Pembiayaan *murabahah*, yaitu pembiayaan dengan akad jual beli antara BMT selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah memesan pembelian (debitur) dengan waktu pembayaran di tentukan dan BMT mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang telah disepakati.
- b. Pembiayaan *murabahah* jenis bakulan, yaitu pembiayaan dengan akad *murabahah* dengan nilai pembiayaan yang relatif kecil yaitu di bawah

Rp.5.000.000 yang diperuntukkan bagi pengusaha mikro dan angsurannya lebih mudah yaitu system periode mingguan.

- c. Pembiayaan *ijarah*, adalah pembiayaan dengan akad penyediaan jasa dari suatu barang oleh BMT dengan tujuan mendapatkan ujarah (sewa atau upah) dari nasabah yang menggunakan jasa tersebut dengan yang telah ditentukan.
- d. Pembiayaan *mudharabah*, yaitu pembiayaan dengan akad kerjasama suatu usaha antara pihak BMT sebagai pemodal dan nasabah sebagai pengelola dana dengan sistem bagi hasil keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.
- e. *Al-qardhul Hasan*, yaitu pembiayaan yang akadnya tidak mengambil keuntungan, khusus untuk membantu masyarakat miskin.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Ruang Lingkup Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian pembiayaan

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan – kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Adakalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat muncullah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan syariah.

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.¹

Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi, serta kebutuhan konsumtif masyarakat.²

¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 304.

² <http://siji.phpnet.us/index.php/Fiqh-Muamalah/pembiayaan-murabahah>.

2. Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya (*margin/mark up*). Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*), kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.³ Pembiayaan *murabahah* berdasarkan akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.⁴

Murabahah merupakan produk jual beli dengan harga asal ditambah dengan *margin* keuntungan yang telah disepakati. Produk ini memudahkan nasabah untuk mendapatkan barang yang dibutuhkannya dengan biaya yang relatif lebih mudah, yaitu dengan *margin* keuntungan yang telah disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah. Produk ini sangat membantu nasabah yang membutuhkan barang dimana pada saat membutuhkan barang tersebut nasabah tidak memiliki uang tunai, disini Bank Syariah dapat membantunya dengan produk pembiayaan *murabahah*, nasabah memenuhi kewajibannya pada saat tertentu yang telah disepakati bersama.⁵

³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 98.

⁴ Andri Soemitra, *Op.cit.* h. 79.

⁵ M. Syafi'I Antonio dkk, *Op.cit.* h. 123.

Murabahah adalah istilah dalam *fiqh* Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan. Adapaun rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

1. Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
2. Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga)
3. *Shighath*, yaitu *ijab* dan *qabul*.⁶

Beberapa syarat pokok *murabahah* menurut Usmani (1999), antara lain sebagai berikut:

- a. *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
- b. Tingkat keuntungan dalam *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya.
- c. Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan ke

⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 81-82

dalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada harga agregat ini.

- d. *Murabahah* dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip *murabahah*.⁷

Pembiayaan *murabahah* dalam istilah teknis perbankan diartikan sebagai suatu pembiayaan dengan suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank ditambah margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan.

Pembiayaan *Murabahah* dalam istilah fiqh merupakan akad jual beli atas barang tertentu. dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Pembiayaan *Murabahah* adalah istilah untuk akad atau perjanjian jual beli antara bank dengan supplier untuk barang yang dipesan oleh nasabah, dan akad atau perjanjian antara bank dengan nasabah dengan untuk menjual barang yang telah dimiliki bank kepada nasabah.⁸

⁷ *Ibid.* h. 83-84

⁸ <http://siji.phpnet.us/index.php/Fiqh-Muamalah/pembiayaan-murabahah>. *Lop. cit*

Dalam penelitian ini penulis mengkhususkan objek penelitian yaitu pada pembiayaan *murabahah* jenis bakulan, yaitu pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* dengan nilai pembiayaan yang relatif kecil dan angsurannya lebih mudah yaitu dalam sistem periode mingguan yang diperuntukkan bagi pengusaha mikro yang membutuhkan modal dalam pengembangan usaha.

Pembiayaan *murabahah* jenis bakulan yang diterapkan oleh BMT Syariah Tambang bertujuan untuk membantu kelangsungan usaha mikro nasabah, pembiayaan *murabahah* jenis bakulan merupakan pola pembiayaan yang dapat diperoleh secara mudah dan cepat meskipun nilai pembiayaannya kecil dengan jaminan yang tidak diisyaratkan bernilai tinggi, tetapi cukup barang-barang elektronik milik nasabah dan kendaraan lainnya, akan tetapi tidak diizinkan dijual selama akad pembiayaan berlangsung.

3. Prinsip dan Ketentuan Umum *Murabahah*

Adapun yang menjadi prinsip dan ketentuan umum dalam pembiayaan *murabahah* yaitu :

1. Akad *murabahah* bebas riba
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dari pembelian ini harus dan bebas riba
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian

6. Bank menjual barang kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya
7. Bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan
8. Nasabah membayar harga barang yang disepakati pada jangka waktu tertentu
9. Untuk mencegah penyalahgunaan atau kerusakan akad, bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah
10. Jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.⁹

4. Tujuan dan Manfaat Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan suatu pembiayaan dengan prinsip jual beli, baik untuk tujuan konsumtif maupun produktif, sejalan dengan semakin meningkatnya keinginan masyarakat untuk membiayai segala kebutuhannya. Pembiayaan *Murabahah* sangat tepat diterapkan untuk mengakomodasi nasabah terhadap kebutuhan barang.

Pembiayaan *murabahah* yang ditujukan bertujuan:

1. untuk memenuhi kebutuhan produksi masyarakat dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

⁹ <http://www.perencanakeuangan.com/files/pembiayaansyariah2.html>

2. Dapat membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang konsumsi seperti rumah, kendaraan atau barang produktif seperti mesin produksi, pabrik dan lain-lain.
3. Dengan adanya pembiayaan *murabahah* ini nasabah dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.
4. Dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi baik domestik maupun luar negeri

5. Landasan Hukum Pembiayaan *Murabahah*

a. Al-Qur'an


Ayat Al-Qur'an yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam *murabahah* adalah Surat al-Baqarah ayat 275 yaitu:



Artinya: ...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...

(QS. al-Baqarah [2] : 275).¹⁰

Ayat Al-Qur'an yang lain dapat juga dijadikan pedoman dalam *murabahah* yaitu Surat an-Nisa' ayat 29 yaitu:



¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Edisi Tajwid*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2006), h.



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa' [4] : 29).¹¹

b. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang *murabahah* sebagaimana tercantum dalam fatwa dewan syariah nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 sebagai berikut:

1. Bank dan Nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas dari riba.
2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara berhutang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam hal ini

¹¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007), h. 122.

bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.¹²

B. Tinjauan Umum Usaha Mikro

1. Pengertian Usaha Mikro

Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam memperkuat ketahanan ekonomi bangsa dimasa depan akan semakin signifikan, selain diharapkan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi, UMKM juga dapat membuka banyak lapangan pekerjaan. Karakteristik UMKM yang lebih licah dan flexible telah membuat usaha skala UMKM memiliki daya tahan yang lebih baik dari pada usaha skala besar.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi sebuah nama yang selalu didengungkan terkait dengan pembangunan kembali perekonomian Indonesia. Berbagai program dan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan

¹² Bambang Rianto Rustam, *Perbankan Syariah (Akuntansi Pendanaan dan Pembiayaan)*, (Pekanbaru: Mumtaaz Cendikia Adhitama, 2008), h. 48.

mengenai UMKM telah banyak dilakukan khususnya oleh pemerintah. UMKM memberikan kontribusi melalui penciptaan lapangan kerja untuk tenaga kerja dalam rangka mengurangi pengangguran.¹³

Usaha Mikro sebagaimana dimaksud menurut Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha Mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp.50.000.000,-.

Dalam kehidupan sehari-hari, usaha mikro dan kecil mudah dikenal dan mudah dibedakan dari usaha besar. Awalil Rizky (2008) menyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha informal yang memiliki aset, modal, omzet yang amat kecil. Dari segi ciri lainnya adalah jenis komoditi usahanya sering berganti, tempat usahanya kurang tepat, tidak dapat dilayani oleh perbankan dan pada umumnya tidak memiliki legalitas usaha.¹⁴

Defenisi Usaha Mikro secara tidak langsung sudah termasuk dalam defenisi Usaha Kecil berdasarkan UU No. 9 tahun 1995, namun secara sfesifik didefenisikan Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal dalam arti belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum. Hasil penjualan tahunan bisnis tersebut paling banyak Rp. 100.000.000 dan milik Warga Negara Indonesia.¹⁵ Dalam UU UMKM yang baru, yang dimaksud dengan Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang dan

¹³ Muhammad Faiz Aziz, Dkk, *Alternatif Pembiayaan Terhadap UMKM Melalui Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta: TIM PENELITI CFISEL, 2009), h. 3

¹⁴ Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: Raja Press, 2009), h. 42

¹⁵ M. Kwartono Adi, *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007), h. 12

atau badan usaha perorangan, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000.¹⁶

2. Landasan Hukum Usaha Mikro

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, dalam penjelasan Undang-Undang UMKM tsb disebutkan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha

¹⁶ Muhammad Faiz Aziz, Dkk. *Op cit.* h. 14

Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Arti penting usaha mikro dalam dunia usaha tercermin dari dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang UMKM bahwa dalam pembangunan nasional, usaha mikro sebagai bagian integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan serta menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

3. Jenis-jenis Usaha Mikro

Pada Saat sekarang ini banyak ragam jenis usaha mikro di Indonesia, namun penulis hanya menguraikan secara garis besar saja dan di kelompokkan dalam 4 kelompok yaitu:

1. Usaha perdagangan diantaranya:
 - a. Pengeceran meliputi kebutuhan pokok, pengecer minyak, buah-buahan.
 - b. Keagenan meliputi sepatu, pakaian, agen Koran/ majalah.
 - c. Sektor Informal meliputi pengumpulan barang-barang bekas, pedagang kaki lima, dan lain sebagainya.
2. Usaha Pertanian diantaranya:
 - a. Perkebunan meliputi pembibitan, kebun buah-buahan, sayur-sayuran.

- b. Peternakan meliputi ternak ayam, sapi, bebek, kambing, susu sapi dan perikanan.
 - c. Perikanan darat dan laut meliputi tambak udang, kolam ikan dan lain-lain.
3. Usaha Industri diantaranya industri makanan, industri minuman, industri pertambangan, pengrajinan tangan dan konveksi.
 4. Usaha Jasa meliputi jasa konsultan, jasa perbengkelan, restoran, jasa transportasi, telekomunikasi dan jasa pendidikan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* Jenis Bakulan dalam Pengembangan Usaha Mikro Pada BMT Syariah Tambang

1. Bentuk produk pembiayaan *Murabahah* jenis bakulan

Produk pembiayaan *murabahah* jenis bakulan merupakan bentuk pembiayaan atau pinjaman individual dengan akad *murabahah* yang diberikan kepada pengusaha mikro dengan nilai pembiayaan yang relative kecil yaitu dibawah Rp.5.000.000 dan angsurannya lebih mudah yaitu sistem periode mingguan. Pembiayaan *murabahah* jenis bakulan yang telah diterbitkan oleh pihak BMT Syariah Tambang dapat membantu kalangan pengusaha mikro yang modalnya kecil serta dapat juga membantu dalam angsuran tanpa mengurangi omset pendapatan.¹

Syarat –syarat untuk mendapatkan pembiayaan *murabahah* jenis bakulan adalah sebagai berikut:

1. Surat izin usaha minimal dari kelurahan
2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri
3. Photo copy Kartu Keluarga (KK) dan surat nikah
4. Pas Photo suami dan istri

¹ M. Wali Fahimi, (Pimpinan BMT Syariah Tambang), Wawancara, 20 April 2011.

Setelah nasabah memenuhi persyaratan di atas maka pihak BMT Syariah Tambang melakukan peninjauan penelitian terhadap kalangan usaha nasabah yang akan diberikan pinjaman atau pembiayaan *murabahah* jenis bakulan dan berhak untuk memanfaatkan produk pembiayaan jenis bakulan dengan tujuan untuk usaha yang baik dan tidak dilarang oleh pemerintah dan menurut pandangan islam.

Pihak BMT dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan membiayai pembelian barang dengan harga beli (*Pokok*) ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati, sebagai lembaga keuangan non bank, BMT berperan dalam memperbaiki dan mengembangkan perekonomian ummat, yang ditujukan dalam kegiatan utamanya yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yang dijalankan sesuai dengan Syari'ah Islam.

2. Cara BMT Syariah Tambang memperkenalkan produk pembiayaan *Murabahah* jenis bakulan

Produk pembiayaan *murabahah* jenis bakulan yang dimiliki oleh BMT Syariah Tambang diperuntukkan kepada pengusaha mikro yang diperkenalkan saat ini melalui media cetak dan secara langsung kepada masyarakat melalui sosialisasi dan penyebaran brosur sehingga produk pembiayaan ini dapat dikenal dan berkembang di masyarakat.²

² Yani, (Pegawai BMT Syariah Tambang), Wawancara 22 April di Tambang, 2011.

3. Akad yang dilakukan terhadap nasabah yang mendapatkan produk pembiayaan

Murabahah jenis bakulan

Nasabah yang menggunakan produk pembiayaan *murabahah* jenis bakulan akad yang dilakukan oleh BMT Syariah Tambang terhadap nasabah adalah akad *murabahah* dengan tingkat margin keuntungan atas dasar kesepakatan yang dibuat bersama antara pihak BMT Syariah Tambang dan nasabah. Sehingga dengan adanya pembiayaan *murabahah* jenis bakulan dengan akad *murabahah* dapat membantu nasabah yang membutuhkan modal dalam pengembangan usaha yang didukung oleh pola pembiayaan yang tidak memberatkan nasabah termasuk agunan atau jaminan pembiayaan yang tidak diisyaratkan bernilai tinggi.³

4. Kriteria barang jaminan yang ditetapkan pihak BMT Syariah Tambang dalam pembiayaan *Murabahah* jenis bakulan

Dalam pembiayaan *murabahah* jenis bakulan pihak BMT Syariah Tambang, menetapkan kriteria barang jaminan pembiayaan nasabah berupa barang-barang elektronik dan kendaraan lain milik nasabah dengan kriteria yaitu pembiayaan Rp.500.000 – Rp.1.000.000 jaminan pembiayaan berupa barang-barang elektronik seperti televisi, kulkas, personal computer dan alat-alat elektronik lainnya dan pembiayaan Rp.1.000.000 ke atas jaminan pembiayaan berupa kendaraan seperti sepeda motor milik nasabah dengan ketentuan tidak diizinkan dijual selama periode pembiayaan berlangsung.⁴

³ *Ibid*

⁴ M. Wali Fahimi, *Loc. Cit.*

5. Proses jangka waktu angsuran pembayaran produk pembiayaan *Murabahah* jenis bakulan

Produk pembiayaan *murabahah* jenis bakulan yang diterbitkan oleh BMT Syariah Tambang menetapkan proses jangka waktu angsuran pembayaran nasabah maksimalnya satu tahun dan minimal enam bulan, tetapi nasabah memanfaatkan pembiayaan *murabahah* jenis bakulan ini rata-rata sepuluh bulan.

6. Proses jangka waktu pencairan dana terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan *Murabahah* jenis bakulan

Proses jangka waktu pencairan dana terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan *murabahah* jenis bakulan yang telah memenuhi dan melengkapi segala persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak BMT Syariah Tambang, maka pihak BMT Syariah Tambang melakukan peninjauan penelitian terhadap kalangan usaha nasabah yang akan diberikan pinjaman atau pembiayaan *murabahah* jenis bakulan di pihak BMT Syariah Tambang melakukan peninjauan penelitian terhadap kalangan usaha nasabah yang akan diberikan pinjaman atau pembiayaan *murabahah* jenis bakulan dan melakukan proses atas pengajuan pembiayaan nasabah dalam jangka waktu 2-3 hari pencairan dana dapat dilakukan.⁵

⁵ *Ibid.*

B. Kontribusi pembiayaan *murabahah* jenis bakulan dalam pengembangan usaha mikro pada BMT Syariah Tambang

1. Perkembangan produk pembiayaan *Murabahah* jenis bakulan pada saat ini

Produk pembiayaan *murabahah* jenis bakulan merupakan skim pembiayaan berprinsip Syariah yang diperuntukan bagi pengusaha mikro untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan pengembangan usaha yang didasarkan atas kondisi dan kelayakan usaha.⁶

Perkembangan produk pembiayaan *murabahah* jenis bakulan pada saat ini mengalami kemajuan yang cukup baik, hal ini terlihat dari perkembangan yang ada di kantor BMT Syariah Tambang telah banyak memanfaatkan pembiayaan *murabahah* jenis bakulan dikalangan pengusaha mikro. Hal ini disebabkan karena pembiayaan *murabahah* jenis bakulan ini menyentuh ke pengusaha mikro dan pedagang kecil dalam pengembangan usaha.⁷

2. Penggunaan produk pembiayaan *Murabahah* jenis bakulan terhadap pengusaha mikro

Produk pembiayaan *murabahah* jenis bakulan yang diterapkan oleh BMT Syariah Tambang terhadap pengusaha mikro digunakan untuk penambahan modal dan pengembangan usaha untuk memenuhi kebutuhan nasaban, selain dari pada itu pembiayaan *murabahah* jenis bakulan ini tidak dapat dimanfaatkan untuk hal yang lain, seperti: biaya hidup, keperluan konsumsi maupun biaya pendidikan.

⁶ Brosur BMT Syariah Tambang, 2007

⁷ M. Wali Fahimi, *Loc.cit.*

3. Tujuan di terbitkan produk pembiayaan *Murabahah* jenis bakulan

Tujuan BMT Syariah Tambang menerbitkan produk pembiayaan *murabahah* jenis bakulan adalah untuk membantu para pengusaha mikro dalam kondisi produktif yang membutuhkan modal atau dalam pengembangan usaha dengan cara memberikan pinjaman atau pembiayaan dalam mengembangkan ekonomi syariah.⁸

4. Perkembangan pengusaha mikro yang telah menggunakan produk pembiayaan *Murabahah* jenis bakulan

Keberadaan produk pembiayaan *murabahah* jenis bakulan yang dimiliki oleh BMT Syariah Tambang yang dikembangkan pada saat ini dapat memberikan peranan yang cukup baik kepada para pengusaha mikro, sebelumnya pengusaha mikro sulit untuk berkembang dan dalam mengembangkan usahanya dan mengalami kesulitan dalam memperoleh modal. Namun dengan adanya pemanfaatan pembiayaan *murabahah* jenis bakulan ini, usaha nasabah dapat mengalami perkembangan dan kemajuan, hal ini dapat dilihat pada pengusaha mikro yang memanfaatkan produk ini dapat menambah modal usaha. Sebagian besar usahanya yang dijalani mengalami kemajuan, sehingga pola perekonomian yang dibangun pengusaha mikro dapat dikatakan mengalami perekonomian dan kemajuan yang cukup baik setelah memanfaatkan produk pembiayaan *murabahah* jenis bakulan.⁹

⁸ Yani, *Loc. cit*

⁹ M. Wali Fahimi, *Loc.cit*.

Berikut ini penulis sajikan kontribusi pembiayaan *murabahah* jenis bakulan dalam pengembangan usaha mikro pada BMT Syariah Tambang berdasarkan tanggapan responden yaitu sebagai berikut:

1. Pemanfaatan fasilitas pembiayaan *murabahah* jenis bakulan oleh nasabah cukup lama

Produk pembiayaan *murabahah* jenis bakulan yang diterbitkan oleh BMT Syariah Tambang sudah cukup lama dimanfaatkan oleh pengusaha mikro. Dengan periode waktu pemanfaatan tersebut sudah jelas dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan usaha mikro, sebagaimana dapat dilihat pada tabel IV. 1 berikut ini:

Tabel IV. 1

Tanggapan responden tentang lama pemanfaatan fasilitas pembiayaan *murabahah* jenis bakulan pada BMT Syariah Tambang

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	< 1 Tahun	4	20%
2	1-3 Tahun	10	50%
3	> 3 Tahun	6	30%
	Jumlah	20	100%

Sumber: Data Olahan 201

Dari tabel tersebut dapat dilihat dan diketahui tentang lama pemanfaatan fasilitas pembiayaan *murabahah* jenis bakulan pada BMT Syariah Tambang, pemanfaatan oleh nasabah yang kurang 1 tahun sebanyak 20% yaitu sebanyak 4 pengusaha mikro, dalam jangka waktu tersebut hanya 4 dari kalangan pengusaha mikro yang memanfaatkan pembiayaan *murabahah* jenis bakulan disebabkan karena fasilitas pembiayaan *murabahah* jenis bakulan ini belum sepenuhnya dikenali oleh kalangan pengusaha mikro. Fasilitas pembiayaan 1-3 tahun

sebanyak 50% atau sebanyak 10 pengusaha mikro, dalam jangka waktu pembiayaan ini kalangan pengusaha mikro sudah mengenali dan telah menemukan solusi perolehan akan kebutuhan dana dalam memenuhi kebutuhan. Sedangkan pemanfaatan fasilitas di atas 3 tahun sebanyak 30% atau sebanyak 6 pengusaha mikro. Terlihat kalangan pengusaha mikro sedikit yang memanfaatkan pembiayaan murabahah jenis bakulan ini disebabkan rata-rata kebutuhan nasabah sudah terpenuhi dalam perolehan dana. Dari hasil tanggapan responden tersebut dapat dilihat bahwa pemanfaatan produk pembiayaan murabahah jenis bakulan pada BMT Syariah Tambang oleh nasabah dengan periode waktu yang cukup lama. Dengan demikian dapat diketahui bahwa periode waktu pemanfaatan produk pembiayaan murabahah jenis bakulan yang cukup lama dimanfaatkan oleh nasabah sudah jelas dapat memberikan kontribusi atau manfaat dalam pengembangan usaha mikro nasabah.

2. Penambahan modal dan pengembangan usaha nasabah

BMT Syariah Tambang sebagai lembaga keuangan non bank, berperan dalam memperbaiki dan mengembangkan perekonomian umat, yang ditujukan dalam kegiatan utamanya yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yang dijalankan sesuai dengan Syari'ah Islam. Salah satu bentuk kegiatan BMT Syariah Tambang dalam penyaluran dana yaitu dalam bentuk pembiayaan murabahah jenis bakulan yang diperuntukkan bagi pengusaha mikro yang membutuhkan modal.

Adanya produk pembiayaan *murabahah* jenis bakulan di BMT Syariah Tambang dapat membantu pengusaha mikro dalam penambahan modal dan pengembangan usaha, hal ini berarti produk pembiayaan ini memberikan manfaat dalam pengembangan usaha mikro. Sebagaimana dapat dilihat pada table IV. 2 berikut ini:

Tabel IV. 2

Tanggapan responden tentang manfaat dan kegunaan pembiayaan murabahah jenis bakulan bagi nasabah

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Penambahan modal	12	60%
2	Pengembangan usaha	8	40%
3	Pembiayaan hidup	-	-
4	Konsumsi	-	-
	Jumlah	20	100%

Sumber: Data Olahan 2011

Dari tabel tersebut dapat diketahui tentang manfaat dan kegunaan pembiayaan *murabahah* jenis bakulan bagi nasabah, diantara 20 responden pengusaha mikro yang menyatakan dapat membantu untuk penambahan modal sebanyak 60% , untuk pengembangan usaha sebanyak 40%, sedangkan kegunaan pembiayaan *murabahah* jenis bakulan untuk pembiayaan hidup dan konsumsi tidak ada.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian manfaat dan kegunaan produk pembiayaan *murabahah* jenis bakulan bagi nasabah adalah untuk penambahan modal usaha, dan selanjutnya untuk pengembangan usaha. Hasil tanggapan responden tersebut menunjukkan bahwa dana pembiayaan murabahah jenis bakulan tersebut betul-betul dimanfaatkan dan digunakan oleh nasabah untuk penambahan modal dan untuk pengembangan usaha.

Dengan demikian adanya produk pembiayaan *murabahah* jenis bakulan ini dapat membantu pengusaha mikro dalam pengembangan usaha. Untuk itu diharapkan para pengusaha mikro yang telah menggunakan produk ini usahanya terus mengalami perkembangan dan kemajuan yang baik sehingga dapat meningkatkan perekonomian keluarga maupun di masyarakat dan diharapkan dapat membawa dampak positif pada perekonomian dimasa akan datang.

3. Membantu kelangsungan usaha nasabah

Adanya skim pembiayaan *murabahah* jenis bakulan dapat memberikan peranan penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama dalam pengembangan usaha mikro. Pengusaha mikro yang memanfaatkan produk pembiayaan *murabahah* jenis bakulan ini, usahanya berjalan dengan lancar mengalami perkembangan, hal ini berarti pembiayaan *murabahah* jenis bakulan ini dapat membantu kelangsungan usaha nasabah, sebagaimana dapat dilihat pada table IV. 3 berikut ini

Tabel IV. 3

Tanggapan responden tentang manfaat pembiayaan murabahah jenis bakulan dalam kelangsungan usaha nasabah

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Setuju	20	100%
2	Ragu-ragu	-	-
3	Tidak setuju	-	-
	Jumlah	20	100%

Sumber: Data Olahan 2011

Dari tabel tersebut dapat diketahui tentang manfaat pembiayaan *murabahah* jenis bakulan dalam menentukan kelangsungan usaha. Diantara 20 responden pengusaha mikro menyatakan setuju seluruhnya yaitu sebanyak 100%.

Hal ini berarti produk pembiayaan *murabahah* jenis bakulan sangat berpengaruh terhadap para pengusaha mikro terlihat yang telah memanfaatkan produk ini, kelangsungan usaha nasabah berjalan dengan lancar dan mengalami perkembangan yang cukup baik terlihat dari penambahan jumlah barang dan persediaan barang dagangannya serta pendapatan yang diterima dapat mengalami penambahan. Dengan demikian diharapkan dengan perkembangan dan kemajuan yang dialami dapat meningkatkan perekonomian dan menghasilkan keuntungan.

4. Usaha nasabah mengalami perkembangan dan kemajuan

Pembiayaan *murabahah* jenis bakulan pada BMT Syariah Tambang dapat memberikan kontribusi kepada pengusaha mikro, dimana nasabah yang memperoleh pemanfaatan pembiayaan *murabahah* jenis bakulan usahanya mengalami perkembangan dan kemajuan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel IV. 4 berikut ini:

Tabel IV. 4

Tanggapan responden tentang kemajuan usaha yang dialami setelah pemanfaatan pembiayaan *murabahah* jenis bakulan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Setuju	20	100%
2	Ragu-ragu	-	-
3	Tidak setuju	-	-
	Jumlah	20	100%

Sumber: Data Olahan lapangan 2011

Dari tabel tersebut dapat diketahui tentang kemajuan usaha yang dialami nasabah setelah memanfaatkan pembiayaan *murabahah* jenis bakulan. Diantara 20 responden pengusaha mikro menyatakan setuju seluruhnya atau sebanyak 100%, sedangkan yang menyatakan ragu-ragu dan tidak setuju tidak ada.

Berdasarkan tanggapan responden pengusaha mikro di atas dapat disimpulkan bahwa produk pembiayaan *murabahah* jenis bakulan dapat membantu kalangan pengusaha mikro, hal ini terlihat pada kemajuan yang dialami pengusaha mikro yang bergerak dibidang industri, perdagangan, perikanan dan pertanian yang telah menggunakan pembiayaan *murabahah* jenis bakulan, sehingga usaha yang dijalankan terus mengalami perkembangan dan kemajuan begitupun dari segi pendapatan. Untuk itu diharapkan agar menjadi seorang pengusaha yang sukses yang dapat menciptakan perekonomian yang baik khususnya dalam keluarga maupun dimasyarakat serta perekonomian nasional, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan menyerap pengangguran yang ada dimasyarakat.¹⁰

5. Prosedur pengajuan pembiayaan murabahah jenis bakulan sangat mudah

Pembiayaan *murabahah* jenis bakulan pada BMT Syariah Tambang memiliki prosedur pengajuan pembiayaan yang dapat diperoleh nasabah secara mudah dan tidak berbelit-belit, sehingga memudahkan nasabah dalam memperoleh pembiayaan. Sebagaimana dapat dijelaskan pada table IV.5 berikut ini:

Tabel IV. 5

Tanggapan responden tentang prosedur pengajuan pembiayaan murabahah jenis bakulan sangat mudah dan tidak berbelit-belit

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Setuju	17	85%
2	Ragu-ragu	3	15%
3	Tidak setuju	-	-
	Jumlah	20%	100%

Sumber: Data Olahan 2011

¹⁰ Observasi 25 April 2011.

Dari tabel di atas dapat diketahui tentang prosedur pengajuan pembiayaan *murabahah* jenis bakulan sangat mudah dan tidak berbelit-belit. Diantara 20 responden yang menyatakan setuju sebanyak 85%, dan ragu-ragu sebanyak 15%, sedangkan menyatakan tidak setuju tidak ada.

Berdasarkan data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur pengajuan pembiayaan *murabahah* jenis bakulan dengan prosedur mudah dan cepat meskipun nilai dananya kecil, namun didukung oleh pola pembiayaan yang tidak memberatkan nasabah termasuk agunan atau jaminan pembiayaan yang tidak diisyaratkan bernilai tinggi. Tetapi sebagian masih ada responden menyatakan ragu-ragu dalam prosedur pengajuan pembiayaan *murabahah* jenis bakulan. Untuk itu diharapkan perlu adanya peningkatan yang lebih baik dalam prosedur pengajuan pembiayaan *murabahah* jenis bakulan pada BMT Syariah Tambang, agar nasabah mendapatkan pemahaman dan kemudahan serta cepat dalam prosedur pengajuan pembiayaan dan tidak mengalami kesulitan.

6. Akad yang dilakukan sangat mudah dipahami

Pemahaman akad pembiayaan *murabahah* jenis bakulan yang dilakukan pihak BMT Syariah Tambang kepada pengusaha mikro yang memanfaatkan produk ini sangat mudah dipahami, sebagaimana dapat dilihat pada tabel IV.6 berikut ini:

Tabel IV. 6

Tanggapan responden tentang pemahaman akad yang dilakukan sangat mudah dipahami bagi nasabah

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Setuju	18	90%
2	Ragu-ragu	2	10%
3	Tidak setuju	-	-
	Jumlah	20	100%

Sumber: Data Olahan 2011

Dari tabel tersebut dapat diketahui tentang pemahaman akad yang dilakukan sangat mudah dipahami bagi nasabah, dari 20 jumlah responden yang menyatakan setuju sebanyak 90%, ragu-ragu sebanyak 10% sedangkan yang menyatakan tidak setuju tidak ada. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemahaman akad yang dilakukan pada BMT Syariah Tambang sangat mudah dipahami oleh sebagian nasabah, tetapi masih ada yang mengatakan ragu-ragu tentang pemahaman akad, hal ini kemungkinan dikarenakan kurangnya penjelasan terperinci terhadap nasabah dalam pemanfaatan pembiayaan *murabahah* jenis bakulan. Untuk itu diharapkan perlu adanya penjelasan yang lebih baik dan terperinci terhadap akad yang dilakukan oleh pihak BMT terhadap nasabah yang memanfaatkan pembiayaan *murabahah* jenis bakulan agar nasabah dapat mengerti serta memahami lebih mendalam akad tersebut.

7. Jaminan pembiayaan yang ringan

BMT Syariah Tambang memberikan pola pembiayaan kepada nasabah yang memanfaatkan pembiayaan *murabahah* jenis bakulan ini yang dapat diperoleh secara mudah dengan jaminan pembiayaan yang tidak memberatkan dan tidak diisyaratkan bernilai tinggi. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel IV. 7 berikut ini:

Tabel IV. 7

Tanggapan responden tentang adanya barang jaminan yang ditetapkan pihak BMT Syariah Tambang dalam pembiayaan murabahah jenis bakulan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	20	100%
2	Tidak	-	-
Jumlah		20	100%

Sumber: Data Olahan 2011

Dari tabel tersebut dapat diketahui tanggapan responden tentang adanya barang jaminan yang ditetapkan pihak BMT Syariah Tambang. Dari 20 jumlah responden menyatakan ya seluruhnya yaitu sebesar 100% mengenai adanya barang jaminan dalam pembiayaan *murabahah* jenis bakulan yang ditetapkan pihak BMT Syariah Tambang.

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa adanya barang jaminan yang ditetapkan pihak BMT Syariah Tambang dalam pembiayaan *murabahah* jenis bakulan yang tidak memberatkan nasabah dan tidak diisyaratkan bernilai tinggi, tetapi cukup barang-barang elektronik dan kendaraan milik nasabah.

Adapun mengenai kriteria barang jaminan tersebut berupa barang-barang elektronik dengan nilai pembiayaan Rp.500.000-Rp.1.000.000, dan kendaraan lain milik nasabah dengan nilai pembiayaan Rp.1.000.000 ke atas. Namun demikian, dengan ketentuan tidak diizinkan dijual selama periode pembiayaan berlangsung.

8. Pelunasan yang ringan

Dalam pembiayaan *murabahah* jenis bakulan pihak BMT Syariah Tambang memberikan kemudahan dalam cicilan pelunasan nasabah yaitu dalam periode mingguan, sehingga nasabah yang memanfaatkan pembiayaan ini tidak

mengalami kesulitan dalam pembayarannya. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel IV. 8 berikut ini:

Tabel IV. 8
Tanggapan responden tentang cicilan pelunasan pembiayaan murabahah jenis bakulan bagi nasabah

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Harian	-	-
2	Mingguan	20	100%
3	Bulanan	-	-
	Jumlah	20	100%

Sumber: Data Olahan 2011

Dari tabel tersebut dapat diketahui tentang cicilan pelunasan pembiayaan *murabahah* jenis bakulan bagi nasabah, dari 20 jumlah responden yang menyatakan mingguan seluruh responden sebanyak 100%, sedangkan yang menyatakan harian dan bulanan tidak ada karena cicilan pelunasan pembiayaan *murabahah* jenis bakulan yang diterapkan BMT Syariah Tambang adalah dalam bentuk periode mingguan.

Dengan demikian dari tanggapan responden tersebut dapat diketahui bahwa sistem pelunasan yang diterapkan oleh pihak BMT dalam pembiayaan *murabahah* jenis bakulan adalah mingguan. Untuk itu dengan sistem yang diterapkan pihak BMT diharapkan bagi nasabah yang memanfaatkan pembiayaan *murabahah* jenis bakulan dalam pelunasan pinjaman berjalan dengan lancar dan tepat pada waktunya yang telah disepakati bersama agar hubungan tetap terjalin dengan baik antara kedua belah pihak.

C. Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* Jenis Bakulan Pada BMT Syariah Tambang Menurut Tinjauan Ekonomi Islam

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan – kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Adakalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat muncullah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan syariah.

Pembiayaan merupakan kegiatan penyediaan dana yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi, serta kebutuhan konsumtif masyarakat.¹¹ Pembiayaan *murabahah* dalam istilah teknis perbankan diartikan sebagai suatu pembiayaan dengan suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank ditambah margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan.

Pembiayaan *murabahah* merupakan skim pembiayaan atau pinjaman yang sangat populer dalam perbankan syariah maupun pada lembaga keuangan syariah yang dapat menjadi solusi untuk transaksi produktif yang bebas riba, berbagai syarat dan aturan pun telah ditetapkan untuk itu dengan sebuah harapan pembiayaan *murabahah* adalah cara yang tepat untuk menetapkan prinsip syariah

¹¹ <http://siji.phpnet.us/index.php/Fiqh-Muamalah/pembiayaan-murabahah>.


dalam sebuah pembiayaan. Sebagaimana Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang murabahah sebagaimana tercantum dalam fatwa dewan syariah nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 yang tercantum pada halaman 32. Serta sebagaimana firman Allah SWT di dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 275 yaitu:



Artinya: ...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...

(QS. al-Baqarah [2] : 275).¹²

Ayat Al-Qur'an yang lain dapat juga dijadikan pedoman dalam murabahah yaitu Surat an-Nisa' ayat 29 yaitu:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa' [4] : 29).¹³

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Edisi Tajwid*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2006), h.

¹³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007), h. 122.

Dalam pelaksanaan produk pembiayaan *murabahah* jenis bakulan pada BMT Syariah Tambang dengan akad *murabahah* yang diberikan kepada pengusaha mikro dengan nilai pembiayaan yang relative kecil yaitu dibawah Rp.5.000.000 dan angsurannya lebih mudah yaitu sistem periode mingguan. Pembiayaan *murabahah* jenis bakulan yang telah diterbitkan oleh pihak BMT Syariah Tambang dapat membantu kalangan pengusaha mikro yang modalnya kecil serta dapat juga membantu dalam angsuran tanpa mengurangi omset pendapatan, dengan demikian Pembiayaan *murabahah* jenis bakulan yang diterbitkan oleh BMT Syariah Tambang terhadap pengusaha mikro dapat diperoleh secara mudah dan cepat meskipun nilai dananya kecil, namun didukung oleh pola pembiayaan yang tidak memberatkan nasabah termasuk agunan atau jaminan pembiayaan yang tidak diisyaratkan bernilai tinggi, tetapi cukup barang-barang elektronik milik nasabah dengan ketentuan tidak diizinkan dijual selama periode pembiayaan berlangsung

Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* jenis bakulan pada BMT Syariah Tambang dilakukan dengan persyaratan yang telah ditentukan dan kesepakatan antara kedua belah pihak, apabila persyaratan tersebut telah dilengkapi oleh nasabah maka BMT Syariah Tambang memberikan pembiayaan atau pinjaman dengan tingkat margin (*keuntungan*) yang ditetapkan pihak BMT. Sehingga dapat memberikan peranan penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama dalam pengembangan usaha mikro dan kepedulian dunia usaha dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian penulis dapat simpulkan pembiayaan *murabahah* jenis bakulan pada BMT Syariah Tambang pelaksanaannya sudah sesuai dengan konsep dan prinsip ekonomi Islam, dan benar-benar telah dilaksanakan sesuai dengan syariah Islam yang mana telah memberikan peranan penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama dalam pengembangan usaha mikro dan kepedulian dunia usaha terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan umat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah ditemukan pada bab sebelumnya maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan produk pembiayaan *murabahah* jenis bakulan yang diterbitkan oleh BMT Syariah Tambang dilakukan dengan menggunakan akad *murabahah* dengan nilai pembiayaan yang relatif kecil dan angsurannya lebih mudah yaitu sistem periode mingguan. Pelaksanaan dilakukan dengan persyaratan yang telah ditentukan dan kesepakatan antara kedua belah pihak, apabila persyaratan tersebut telah dilengkapi oleh nasabah maka BMT Syariah Tambang memberikan pembiayaan atau pinjaman dengan tingkat margin (*keuntungan*) yang ditetapkan pihak BMT.
2. Keberadaan produk pembiayaan *murabahah* jenis bakulan yang dimiliki oleh BMT Syariah Tambang yang dikembangkan pada saat ini memberikan peranan yang cukup baik kepada para pengusaha mikro. Hal ini berarti produk pembiayaan *murabahah* jenis bakulan sangat berpengaruh terhadap para pengusaha mikro, dapat dilihat pengusaha mikro yang telah memanfaatkan produk ini, kelangsungan usaha mengalami perkembangan dan kemajuan yang cukup baik terlihat dari penambahan jumlah barang dan persediaan barang dagangannya serta

pendapatan yang diterima dapat mengalami penambahan. sehingga pola perekonomian yang dibangun pengusaha mikro dapat dikatakan mengalami perekonomian dan kemajuan yang cukup baik setelah memanfaatkan produk pembiayaan *murabahah* jenis bakulan.

3. Pembiayaan *murabahah* jenis bakulan yang diterapkan oleh BMT Syariah Tambang terhadap pengusaha mikro yang membutuhkan modal dalam pengembangan usaha sudah sesuai dengan konsep ekonomi Islam, benar-benar telah dijalankan dengan konsep syariah Islam, Sehingga hasilnya memberikan peranan penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama dalam pengembangan usaha mikro dan kepedulian dunia usaha.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditemukan beberapa saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi BMT Syariah Tambang sebagai berikut:

1. BMT Syariah Tambang merupakan salah satu lembaga keuangan yang bersifat syariah yang menghimpun dana masyarakat dari berbagai sumber (modal, tabungan, zakat, infak dan wakaf) dan memberikan pembiayaan atau pinjaman salah satunya melalui produk pembiayaan *murabahah* jenis bakulan yang diperuntukkan bagi pengusaha mikro, diharapkan pada masa akan datang lebih dikembangkan lagi dan tetap membantu dalam pembiayaan para pengusaha mikro dalam penambahan modal dan pengembangan usaha.

2. Dalam pelaksanaan pengajuan pembiayaan *murabahah* jenis bakulan hendaknya didukung dengan pola pembiayaan yang mudah dan tidak dipersulit terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan agar pengajuan tersebut tidak memerlukan waktu cukup lama.
3. Pola pembiayaan *murabahah* jenis bakulan yang diterapkan pada BMT Syariah Tambang agar tetap dipertahankan sebaik-baiknya dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, M. Kwartono, 2007. *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*, Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Amalia, Euis, 2009. *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: Raja Press, 2009),
- _____, 2009. *Keadilan Distributif Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-1.
- Antonio, Muhammad syafi'i, dkk, 2006. *Bank Syariah(Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman)*, Yogyakarta: EKONISA.
- Ascarya, 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Buchari Alma, Donni Juni Priansa, 2009. *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Departemen Agama, 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro.
- Departemen Agama RI, 2006. *Al-Qur'an dan Terjemah Edisi Tajwid*, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media.
- Dokumentasi data pada BMT Syariah Tambang Kabupaten Kampar. 2009.
- Edwin Nasution, Mustafa, dkk, 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana.
- Faiz Aziz, Muhammad, dkk, 2009. *Alternatif Pembiayaan Terhadap UMKM Melalui Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta: TIM PENELITI CFISEL.
- Firdaus, Muhammad, dkk. 2007. *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, Jakarta: RENAISSAN.
- _____. *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*, Jakarta: RENAISSAN.

<http://www.kanal3.wordpress.com/2010/12/22/pengertian-usaha-mikro.html>.

<http://siji.phpnet.us/index.php/Fiqh-Muamalah/pembiayaan-murabahah.html>.

<http://www.perencanakeuangan.com/files/pembiayaansyariah2.html>.

Karim, Adiwarman, 2008. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kuncoro, Mudrajad, 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga.

Muhammad, 2005. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Rianto Rustam, Bambang, 2008, *Perbankan Syariah (Akuntansi Pendanaan dan Pembiayaan)*, Pekanbaru: Mumtaaz Cendikia Adhitama.

Saeed, Abdullah, 2003. *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soemitra, Andri, 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana.

Zulkifli, Sunarto, 2003. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim.